



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT YANG BEROPERASI  
DI WILAYAH HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua stickholder dan pelaku dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif semua pelaku ekonomi dalam melaksanakan kewajiban terhadap daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektifitas penyelenggaraan Pajak Daerah dipandang perlu untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu Penetapan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang Beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT YANG BEROPERASI DI WILAYAH HALMAHERA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
8. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
9. KIR adalah rangkaian kegiatan uji kelayakan kendaraan sebagai tanda jika kendaraan tersebut secara teknis layak untuk digunakan di jalan raya.



10. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor atau nomor polisi selanjutnya disebut TNKB adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor yang telah didaftarkan pada kantor bersama Samsat.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Dasar Hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan penarikan Pajak Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor bernomor polisi diluar wilayah administrasi Maluku Utara dan beroperasi diwilayah Halmahera tengah wajib melakukan mutasi dlm wilayah Maluku Utara.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
- (3) Penggunaan nomor polisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB IV KEPEMILIKAN ALAT BERAT

### Pasal 5

- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah dikenakan Pajak Daerah.
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data alat berat kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (3) Apabila tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka Pemerintah Daerah akan melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Kendaraan angkutan barang dan orang wajib melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor.
- (2) Uji kelayakan kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah.
- (3) Kendaraan yang tidak melakukan uji kelayakan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 14 Juni 2022


BUPATI HALMAHERA TENGAH,





EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

  
YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 563

NO.	PEJABAT	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KEPALA BAPENDA	